

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan pinjam-meminjam uang adalah salah satu kebutuhan manusia dimana kegiatan ini telah dilakukan masyarakat sejak masyarakat mengenal uang sebagai alat pembayaran. Hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam-meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan meningkatkan taraf kehidupannya.¹ Bagi perkembangan ekonomi suatu negara, uang merupakan suatu kebutuhan. Bahkan bagi negara maju sekalipun, uang sangat berperan dalam perkembangan ekonomi negaranya. Hal ini disebabkan karena untuk menjalankan pembangunan, uang masih dianggap sektor yang paling vital menurut tinjauan ekonomi.²

Pesatnya teknologi informasi di era globalisasi hari ini telah membawa perubahan yang sangat fundamental terhadap pola kehidupan masyarakat dari berbagai kalangan di Indonesia. Perubahan pola kehidupan tersebut kini terjadi di semua bidang, baik sosial, budaya, ekonomi, maupun bidang lainnya. Salah satu contoh kemajuan ekonomi yang di era globalisasi ini adalah sistem keuangan, yang pada dasarnya adalah tatanan penting dalam perekonomian suatu Negara yang memiliki peran dalam menyediakan jasa-jasa di bidang keuangan oleh lembaga-lembaga keuangan.³

Era perkembangan ekonomi digital, masyarakat terus mengembangkan inovasi penyediaan layanan dalam kegiatan pinjam meminjam yang salah satunya ditandai dengan adanya layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang dinilai turut berkontribusi

¹ M. Bahsan, 2008, *Hukum Jamiman dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1

² R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 4

³ Djoni S. Gazali, 2016, Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 39.

terhadap pembangunan dan perekonomian nasional. Teknologi informasi atau *information technology* (IT) telah mengubah masyarakat, telah menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru, serta menciptakan jenis pekerjaan dan karir baru dalam pekerjaan manusia. Dari hal inilah muncul istilah kontrak elektronik atau biasa dikenal dengan *e-contract*.⁴

Perkembangan teknologi saat ini tidak bisa dihindarkan dari aspek kehidupan masyarakat sebagai pengguna teknologi internet. Hal ini berdasarkan hasil *survey* dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), sebagai asosiasi dengan program strategis dalam pengembangan jaringan internet Indonesia. Di era globalisasi informasi, jaringan pinjaman dengan berbagai cara dan metode semakin memberikan kemudahan dalam mengakses dan melakukan transaksi pinjaman dan pembiayaan baik secara manual maupun melalui jaringan *online* banyak tersedia.⁵

Sebelum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Indonesia selalu berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai perlindungan hukum, seperti terdapat pada Pasal 1313 KUHPerdata yang memuat definisi, bahwa perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁶

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang berbasis *online*?

⁴ Sutan Remy Sjahdeini. 2012. *Hukum Siber Sistem Pengamanan E-Commerce*, Mandiri Club, Jakarta, hlm. 1

⁵ M. Suyanto, 2003, *Strategi Periklanan Pada E-Commerce Perusahaan Top Dunia*, Yogyakarta, hlm. 11

⁶ J. Satrio. 2002. *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 17.

2. Bagaimanakah karakteristik bunga pada layanan pinjam - meminjam berbasis *online*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses tahap tahap dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang secara *online*.
2. Untuk mengetahui karakteristik bunga pada layanan pinjam - meminjam berbasis *online*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat kita peroleh dari penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut: Bahan acuan yang dapat digunakan sebagai informasi akurat tentang tahap dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang secara *online*.
- b. Menambah wawasan bagi pembaca untuk lebih mengerti mengenai karakteristik bunga pada layanan pinjam - meminjam berbasis *online*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan inspirasi kepada mahasiswa Fakultas Hukum khususnya di bidang hukum bisnis untuk melakukan penelitian mengenai tahap atau proses

dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang secara *online*, dan karakteristik bunga pada layanan pinjam - meminjam berbasis *online*.

3. Manfaat Bagi Penulis

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini bagi penulis ialah, sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum di Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pinjaman *Online*

1. Pengertian Pinjaman *Online* dan Dasar Hukum Pengaturannya.

Pinjaman *online* adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang berbasis *online*, dan tumbuh cepat di dunia serta khususnya Indonesia dalam dua tahun terakhir. Produknya sangat diterima masyarakat. Tapi tidak sedikit yang komplain juga, dari dulu, pengajuan kredit ke bank bukan pengalaman yang menyenangkan bagi banyak orang. Prosesnya lama, syaratnya banyak dan jarang disetujui. Sementara, kebutuhan akan pinjaman tinggi di masyarakat. Banyak orang butuh akses terhadap kredit, baik itu untuk kebutuhan konsumsi, dana tunai, maupun untuk usaha. Kabar baik datang dari *fintech*, inovasi teknologi yang mentransformasi keuangan. *Fintech* menawarkan proses pinjam meminjam yang lebih mudah,

lebih cepat, lewat *online* tanpa perlu bertemu. Pinjaman *online* adalah jenis pinjaman yang cukup diajukan secara *online* melalui aplikasi di *Handphone* tanpa perlu tatap muka.

Cara ini memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses pengajuan kredit. Pinjaman *online* tumbuh sangat cepat di Indonesia. Kemudahan dan kecepatan yang ditawarkannya menjadi daya tarik utama. Pengajuan kredit yang selama ini dikenal lama dan rumit, sekarang bisa dilakukan secara cepat, mudah, *online* dan tanpa tatap muka. Calon peminjam cukup mengunduh aplikasi pinjaman di *Handphone* melalui *Google Play Store* atau melalui *APK*. Ada yang menerima hanya ponsel android, tetapi ada juga yang sudah bisa android dan *ios apple*.

Pinjaman *Online* ini sendiri masih baru dikalangan masyarakat Indonesia, sebab kemajuan teknologi di Indonesia masih terhitung lebih lambat dari kemajuan teknologi diluar negeri, misalnya : China, Amerika, Jepang, Inggris, Austria, dan Negara lainnya yang sudah dikatakan maju. Pinjaman *Online* ini berasal atau bagian dari produk *Fintech (Financial Technology)* atau teknologi finansial. *Fintech* berasal dari istilah *financial technology* atau teknologi finansial. Menurut *The National Digital Research Centre (NDRC)*, di Dublin, Irlandia, mendefinisikan *fintech* sebagai “*innovation in financial services*” atau “inovasi dalam layanan keuangan *fintech*” yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi *modern*. Transaksi keuangan melalui *fintech* ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, *transfer*, rencana keuangan dan perbandingan produk keuangan.⁷ Menurut Peraturan OJK No.77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, *Financial Technology* adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam

⁷ Ernama Santi-Budiharto-Hendro Saptono, *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology* (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, diponegoro law journal, Volume 6, Nomor 3, Tahun 2017

dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.⁸

Dasar hukum Pinjaman *Online* diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (“POJK 77/2016”).” Pasal 7 Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. Salah satu kelebihan adalah begitu mudahnya pinjaman online tersebut ditawarkan kepada masyarakat melalui media elektronik/*online* tanpa syarat-syarat yang memadai, dan langsung disetujui.”⁹

Sehingga masyarakat yang lagi membutuhkan sering tergiur tanpa berpikir panjang akan risiko pembayaran yang akan membebaninya dikemudian hari. khususnya pinjam meminjam dana/uang dengan menggunakan sistem online (*Fintech*). Prinsip pinjam Uang. Pada dasarnya Utang adalah suatu kewajiban seseorang yang harus ditunaikan kepada orang lain. Dalam hal ini pada umumnya peminjam disebut sebagai debitur, dan pemberi pinjaman disebut kreditur. Dalam agama, hutang bukan persoalan ringan karena merupakan kewajiban yang harus ditunaikan baik oleh dirinya sendiri maupun oleh ahli waris karena bisa dibawa mati. Terjadinya utang piutang, pada umumnya diawali dengan perjanjian baik tertulis maupun lisan.

Dengan berkembangnya industri *fintech*, maka penawaran pinjaman melalui *online* bisa dilakukan dengan mudah dan cepat. Maka sipeminjam (debitur) tidak memikirkan risiko dikemudian hari. Perjanjian Utang Piutang Utang adalah sesuatu yang dipinjam baik berupa uang maupun benda. Orang yang mengutang mempunyai kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Dalam utang piutang umumnya disertai harta benda sebagai jaminan pembayaran dikemudian hari. Menurut hukum Perdata, segala utang piutang dijamin dengan harta benda si berutang. Segala kebendaan si berutang (debitur) menjadi jaminan atas hutang-hutangnya.

⁸ Peraturan OJK No.77/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

⁹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 7

Pasal 1131 KUHPerdara menentukan : “Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.”¹⁰

Berdasarkan pasal tersebut, segala barang-barang baik bergerak maupun yang akan ada dikemudian hari milik debitur menjadi jaminan untuk memenuhi segala perikatannya. Dasar perjanjian Segala perikatan, termasuk utang piutang pada umumnya didasarkan pada perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak, baik tertulis maupun lisan. Lebih baik perjanjian secara tertulis karena segala sesuatunya akan lebih jelas dan pasti karena ada bukti. Dalam perjanjian utang piutang *online* tersebut kedua belah sudah menyetujui hak dan kewajiban kedua belah pihak.

“Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, terdapat empat syarat (*kumulatif*) yang diperlukan agar suatu perjanjian dapat dikatakan sah secara hukum, yaitu:¹¹

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.”

Sehingga jika keempat syarat tersebut terpenuhi maka perjanjian yang telah dibuat, termasuk dalam hutang piutang sah. Sehingga kedua belah pihak harus memenuhi perjanjian tersebut. Akibat perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.

Asas *pacta sun servanda* Pasal 1338 KUHPerdara, yaitu: “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”¹²

“Pasal 18 POJK 77/2016: Perjanjian pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi meliputi: ¹³

¹⁰ KUH Perdata, Pasal 1131

¹¹ KUH Perdata, Pasal 1320

¹² KUH Perdata, Pasal 1338

¹³ POJK 77/2016: Perjanjian pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 20

- a. perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman; dan
- b. perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman.

“Pasal 20, (1) Perjanjian pemberian pinjaman antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman dituangkan dalam Dokumen Elektronik.

(2) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) wajib paling sedikit memuat:

- a. nomor perjanjian;
- b. tanggal perjanjian;
- c. identitas para pihak;
- d. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
- e. jumlah pinjaman;
- f. suku bunga pinjaman;
- g. nilai angsuran;
- h. jangka waktu;
- i. objek jaminan (jika ada);
- j. rincian biaya terkait;
- k. ketentuan mengenai denda (jika ada); dan
- l. mekanisme penyelesaian sengketa.

(3) Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada Penerima Pinjaman atas posisi pinjaman yang diterima

(4) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk informasi terkait identitas Pemberi Pinjaman.

Mitigasi Risiko terdapat pada ;

Pasal 21, “Penyelenggara dan Pengguna harus melakukan mitigasi risiko.

Pasal 22: Penyelenggara dapat menjadi anggota sistem layanan informasi keuangan OJK atau sistem layanan informasi lainnya yang terdaftar di OJK dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 24, Rekening Khusus *escrow account* dan *virtual account*

(1) Penyelenggara wajib menggunakan *escrow account* dan *virtual account* dalam rangka Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

(2) Penyelenggara wajib menyediakan *virtual account* bagi setiap Pemberi Pinjaman.

(3) Dalam rangka pelunasan pinjaman, Penerima Pinjaman melakukan pembayaran melalui *escrow account* Penyelenggara untuk diteruskan ke *virtual account* Pemberi Pinjaman. Permasalahan Pinjaman *Online* Pinjaman online sekarang ini atau yang disebut *financial technology (fintech)* P2P *lending* semakin masif saat ini.

2. Sejarah Pinjaman *Online*

Sejarah Perkembangan *Financial Technology Global* atau biasa disebut *Peer to Peer Lending*, yang selanjutnya disingkat *P2P Lending*. Didalam perkembangannya terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu:¹⁴

- a. Masa dari *Analog* ke *Digital* (1866-1987) Pada akhir abad ke 19, *Financial Technology* menjadi periode pertama perkembangan globalisasi *Finance* yang bertahan sampai awal mula Perang Dunia. Pada masa ini, teknologi memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi lintas batas atau internasional, termasuk informasi keuangan, seperti transaksi dan pembayaran seluruh dunia. Selanjutnya, teknologi berkembang pesat selama perang dunia pertama, terutama di ranah Teknologi, Informasi dan Komunikasi. Ini dibuktikan oleh munculnya beberapa perusahaan yang berbasis teknologi seperti *International Business Machine* (IBM) pada tahun 1967. Pada tahun 1967, Perusahaan ini memperkenalkan mesin *Automatic Teller Machine* (ATM) yang menjadi transisi dari *Analog* ke *Industri Digital*. Perusahaan yang bergerak di bidang keuangan mulai menggunakan teknologi dalam mengadakan aktifitas operasionalnya, seperti *Bankers Automated Clearing Service* (BACS), *Clearing House Interbank Payment System* (CHIP), *Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunications* (SWIFT) sebagai alat menyambungkan pembayaran dalam negeri dengan luar negeri. Perkembangan penggunaan teknologi dalam aktifitas operasional, menggantikan peralatan berbahan dasar kertas menjadi komputerisasi yang dimana secara otomatis meningkatkan kemungkinan terjadinya resiko, baik secara internal maupun eksternal.
- b. Masa Perkembangan Pelayanan *Digital* Tradisional (1987-2008) Pada masa ini, lembaga pembiayaan memperbesar penggunaan teknologi dalam aktifitas internal perusahaan, secara

¹⁴ Prawirasra, Kannya Purnamahatty, 2018. *Financial Technology in Indonesia Disruptive or Collaborative*. Journal Economic and Finance, Vol.4 No.2,

bertahap menggantikan sebagian besar peralatan berbahan kertas. Pada tahun 1970, teknologi berkembang dengan munculnya sistem yang memungkinkan *investor* kepada modal ke-elektronikan. Pada tahun 1980-an bank mulai memperbarui *software*, jadi data bisa disimpan dengan aman. Pada tahun 1990-an pengguna internet mendorong pembuatan jenis bisnis baru pada sektor *Financial Technology*. Dimana hasilnya, muncul *Website* yang bertujuan kepada *Investor* ritel, menggantikan jenis perantara permodalan ritel yang menggunakan telepon. Pada masa ini, ATM adalah salah satu inovasi terbesar dalam ranah pembiayaan, meskipun inovasi teknologi hadir dalam sektor industri pembiayaan masih terfokus pada sisi bank saja, tanpa mempertimbangkan kebutuhan nasabah. Ini dibuktikan dengan penggunaan sistem inti perbankan sebagai salah satu sistem yang digunakan oleh kebanyakan bank. Kemunculan Internet pada awal 1995 mengalihkan Bank untuk berinovasi yang mengizinkan pengguna untuk bertahan pada sentuhan *virtual*. Pada tahun 2001, setidaknya ada 8 Bank di Amerika Serikat telah menggunakan sistem *e-banking* dengan jumlah pengguna sebanyak 1 juta pengguna. Jadi pada tahun 2001 pengeluaran perusahaan pada peningkatan teknologi sangat besar. Ini dikarenakan Bank mulai mengalihkan sistem proses internal dan interaksi dengan nasabah mereka menjadi serba *Digital*. Berdasarkan inilah, beberapa regulasi muncul untuk melindungi hak Bank dan Nasabah Bank itu sendiri. Di Hong Kong, Kepala Eksekutif Otoritas Keuangan Hong Kong meratifikasi regulasi tersebut pada tahun 1999. Begitupun di Indonesia, Bank Indonesia mengedarkan Surat Edaran 6/18/DPNP dalam ajuan pada pengaturan resiko untuk aktifitas pelayanan Bank melalui internet pada tahun 2014.

- c. Masa Mendemokrasi Layanan *Financial Technology* (2009- Sekarang) Krisis keuangan *global* yang terjadi pada tahun 2008 memiliki dampak pada sektor Keuangan dan Bank. Krisis Keuangan Global memiliki 2 dampak besar pada pokok-pokok 40 istilah persepsi masyarakat

dan manusia. Pertama, berasal dari krisis keuangan membuat pemahaman yang lebih luas mengenai anggapan masyarakat bahwa Bank memburuk. Kedua, perkembangan secara umum ketidakpercayaan terhadap sistem perbankan tradisional. Di sisi lain, banyaknya para ahli bank kehilangan pekerjaannya, dan juga generasi yang berpendidikan tinggi di bidang *financial* yang lebih baru.

3. Para Pihak dalam Pinjam-Meminjam Berbasis *Online*

Berbeda dengan perjanjian pinjam meminjam uang sebagaimana diatur pada Buku III KUH Perdata yang hanya melibatkan pihak pemberi pinjaman dan pihak penerima pinjaman, dalam P2P *lending* atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi melibatkan berbagai pihak yaitu:

a. Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Pengertian penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi telah diatur dalam Pasal 1 angka 6 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Penyelenggara dalam ketentuan tersebut adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Bentuk badan hukum penyelenggara dapat berupa perseroan terbatas atau koperasi.¹⁵ Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, penyelenggara P2P *lending* haruslah badan hukum dan tidak dapat dilakukan oleh orang-perorangan maupun kegiatan usaha non badan hukum seperti *Maatschap*, Firma, ataupun CV. Badan hukum yang dapat bertindak sebagai penyelenggara P2P *lending* hanyalah perseroan terbatas yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM atau Koperasi.

¹⁵ Pasal 2 ayat (2) POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi

Ditinjau dari kapasitas hukum, tentu badan hukum memiliki kedudukan yang lebih baik jika dibandingkan dengan perusahaan non badan hukum mengingat badan hukum merupakan subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas nama badan hukum tersebut. Dengan ketentuan ini pula jelas bahwa Yayasan maupun badan hukum lainnya tidak dapat menjalankan kegiatan P2P *lending*. Persyaratan penyelenggara dalam bentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi ini telah sesuai dengan tujuan kepastian hukum bagi para pihak dalam kegiatan usaha P2P *lending*, dimana P2P *lending* merupakan kegiatan usaha yang bersifat mencari keuntungan (*profit oriented*) dan melibatkan banyak pihak.

b. Pemberi Pinjaman (Kreditur/*Lender*)

Pemberi pinjaman sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Pemberi pinjaman dapat berasal dari dalam dan / atau luar negeri. Pemberi pinjaman terdiri dari orang perseorangan warga negara Indonesia, orang perserorangan warga negara asing, badan hukum Indonesia/asing, dan/atau lembaga internasional.¹⁶ Pemberi pinjaman dalam skema P2P *lending* lebih luas jika dibandingkan dengan penyelenggara P2P *lending*. Dalam hal ini, orang perorangan baik WNI maupun WNA dapat bertindak selaku pemberi pinjaman. Hal yang perlu diperhatikan agar kegiatan usaha P2P *lending*. memberikan kepastian hukum bagi para pihak yaitu diperlukan pemberlakuan sistem “*Know Your Customer*” guna menghindari tindakan pencucian uang.

c. Penerima Pinjaman (Debitur/*Borrower*)

Penerima pinjaman sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi adalah orang dan/atau badan

¹⁶ Pasal 16 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi

hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Penerima pinjaman dalam sistem P2P *lending* harus berasal dan berdomisili di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penerima pinjaman dapat berupa orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.¹⁷ Berdasarkan ketentuan di atas, penerima pinjaman dalam P2P *lending* bukanlah perorangan WNA ataupun badan hukum asing. Namun, ketentuan tersebut belumlah cukup mengingat dalam ketentuan tersebut hanya disebutkan bahwa penerima pinjaman adalah pihak yang mempunyai utang tanpa menyebutkan dengan siapa penerima pinjaman mengikatkan diri dalam perjanjian utang-piutang atau pinjam meminjam. Hal ini seolah-olah penerima pinjaman memiliki perjanjian pinjam meminjam dengan penyelenggara P2P *lending* dimana hal tersebut mirip dengan kegiatan usaha perbankan dalam menerima dan menyalurkan dana ke masyarakat.

d. Bank

Pasal 24 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi menentukan bahwa penyelenggara wajib menggunakan *escrow account* dan *virtual account* dalam rangka layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Selain itu, penyelenggara juga wajib menyediakan *virtual account* bagi setiap pemberi pinjaman dan dalam rangka pelunasan pinjaman, penerima pinjaman melakukan pembayaran melalui *escrow account* penyelenggara untuk diteruskan ke *virtual account* pemberi pinjaman. *Escrow Account* adalah rekening yang dibuka secara khusus untuk tujuan tertentu guna menampung dana yang dipercayakan kepada Bank Indonesia berdasarkan persyaratan tertentu sesuai dengan perjanjian tertulis.¹⁸ *Virtual Account* adalah nomor identifikasi pelanggan perusahaan (*end user*)

¹⁷ Pasal 15 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi

¹⁸ Penjelasan atas Peraturan Bank Indonesia No. 3/11/PBI/2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 2/24/PBI/2000 tentang Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia dengan Pihak Ekstern

yang dibuat oleh Bank untuk selanjutnya diberikan oleh perusahaan kepada pelanggannya (perorangan maupun *non* perorangan) sebagai identifikasi penerimaan (*collection*).¹⁹

Tujuan penggunaan *virtual account* dan *escrow account* dalam hal ini yaitu larangan bagi penyelenggara dalam melakukan penghimpunan dana masyarakat melalui rekening penyelenggara. Guna mendukung penggunaan *virtual account* dan *escrow account* tersebut maka penyelenggara harus bekerjasama dengan pihak bank.

e. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK dalam sistem pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini bertindak selaku pemberi persetujuan pengajuan pendaftaran dan perizinan penyelenggaraan sistem serta selaku pihak yang harus mendapatkan laporan berkala atas penyelenggaraan sistem pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

4. Hubungan Hukum Para Pihak dalam Pinjam-Meminjam Berbasis *Online*

a. Hubungan Hukum Antara Pemberi Pinjaman dan Penyelenggara

Penyelenggara dalam laman P2P *lending* yang dikelolanya dapat menawarkan kepada masyarakat luas untuk berinvestasi dengan mengambil posisi sebagai pemberi pinjaman dalam P2P *lending*. Dalam hal ini, jika calon pemberi pinjaman tertarik untuk memberikan pinjaman melalui sistem P2P *lending*, maka pemberi pinjaman dan penyelenggara akan menyepakati perjanjian tertentu. Hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan penyelenggara lahir atas

¹⁹ “Mandiri Virtual Account” <http://www.bankmandiri.co.id/article/commercial-virtual-account.asp> diakses pada tanggal 07 Juni 2021

adanya perjanjian yang dituangkan dalam dokumen elektronik diantara kedua belah pihak.²⁰ Dalam perjanjian ini harus ditentukan paling sedikit tentang nomor perjanjian, tanggal perjanjian, identitas para pihak, ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak, jumlah pinjaman, suku bunga pinjaman, besarnya komisi, jangka waktu, rincian biaya terkait, ketentuan mengenai denda (jika ada), mekanisme penyelesaian sengketa, dan mekanisme penyelesaian dalam hal penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.²¹ Dana yang dikelola oleh penyelenggara P2P *Lending* yang diperoleh dari pemberi pinjaman akan disalurkan oleh penyelenggara kepada penerima pinjaman. Dalam hal ini, lantas bagaimanakah hubungan hukum antara para pihak?

Tentu pertanyaan ini menarik untuk dikaji mengingat penyelenggara P2P *lending* bukanlah perbankan yang menjalankan fungsi intermediasi yaitu menghimpun dana dari masyarakat penyimpan dana dan menyalurkannya ke masyarakat melalui perjanjian kredit atau pembiayaan. Pelanggaran fungsi intermediasi ini dapat berujung pada penyelenggaraan bank gelap (*shadow banking*) yang dilarang di Indonesia sebagaimana diatur dalam UU Perbankan. Pasal 46 ayat (1) dan (2) UU Perbankan menyatakan bahwa pihak yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia dapat dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,00 dan paling banyak Rp. 200. 000.000.000,00. Jika dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badanbadan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya. Guna menghindari

²⁰ Pasal 19 ayat (1) POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi

²¹ Pasal 19 ayat (2) POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi

pelanggaran tersebut di atas, konstruksi hukum hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan penyelenggara dalam sistem P2P *lending* perlu dibedakan dengan konstruksi hubungan hukum antara nasabah penyimpan dana dengan bank.

Dalam sistem perbankan, hubungan hukum antara nasabah penyimpan dana dan bank didasarkan atas perjanjian antara nasabah penyimpan dana dan bank. Simpanan sendiri merupakan dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito (berjangka), sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.²² Apabila ditelusuri lebih lanjut bentuk-bentuk perjanjian bernama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka dijumpai beberapa perjanjian yang mendekati dengan fitur perjanjian penyimpanan (simpanan) dana bank ini. Disebutkan perjanjian penitipan (*bewaargeving*) sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1694 KUHPerdata, bahwa penitipan adalah terjadi, apabila seorang menerima suatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam ujud asalnya. Namun perjanjian penyimpanan dana di bank juga tidak sepenuhnya sama persis dengan lembaga penitipan, mengingat pada penyimpanan uang di bank maka uang tersebut akan digunakan oleh bank dalam menjalankan operasional kegiatan bank serta akan dikembalikan oleh bank kepada nasabah penyimpannya berikut dengan bunganya.

Hal mana penggunaan barang titipan dilarang dalam KUHPerdata. Disisi lain, perjanjian penyimpanan dana juga identik dengan perjanjian pinjam meminjam uang sebagaimana diatur di KUHPerdata dimana bank selaku penerima pinjaman diperbolehkan menggunakan uang tersebut dan menyanggupi untuk membayar bunga. Pendapat lain menyatakan bahwa hubungan hukum antara bank dan nasabah didasarkan pada pemberian kuasa (*lastgeving*) sebagaimana diatur Pasal 1792 KUHPerdata. Dalam hal ini nasabah penyimpan dana memberikan kuasa kepada bank

²² Gazali, Djoni S, dan Rachmadi Usman, 2012, *Hukum Perbankan*. Sinar Grafika, Jakarta.

untuk memanfaatkan dana yang dipercayakan kepadanya dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan.²³ Namun Sutan Remy Sjahdeini tidak dapat menerima pendapat yang mengemukakan bahwa hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana adalah hubungan pemberian kuasa. Hal tersebut salah satunya didasarkan pada apabila hubungan nasabah penyimpan dana dan bank adalah pemberian kuasa, maka bank sebagai penerima kuasa tentunya tidak dibenarkan untuk menggunakan uang nasabah bagi keperluannya, antara lain diberikan dalam bentuk kredit kepada pihak ketiga.²⁴

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana tidak dapat dikategorikan ke dalam salah satu lembaga perjanjian yang ada di KUHPerduta, melainkan termasuk ke dalam hubungan hukum yang lahir dari perjanjian tidak bernama (*innominaat contracten*), artinya hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana tidak dapat dikatakan sebagai perjanjian penitipan (uang), atau perjanjian pemberian kuasa, bahkan tidak dapat disebut sebagai perjanjian pinjam meminjam (uang). Dalam hal ini UU Perbankan telah mengkonstruksikan hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana dengan bentuk perjanjian penyimpanan dana yang memiliki karakteristik tertentu. Adapun ciri-ciri perjanjian penyimpanan dana antara bank dan nasabah penyimpan dana yaitu pertama perjanjian simpanan bersifat *riil*, artinya lahirnya perjanjian tidak cukup diperlukan kesepakatan saja tetapi nasabah penyimpan harus menyerahkan uang kepada bank untuk disimpan. Kedua, uang yang telah diserahkan menjadi milik bank dan penggunaannya menjadi wewenang penuh bank. Ketiga, hubungan hukumnya adalah bank berkedudukan sebagai debitur dan nasabah penyimpan berkedudukan sebagai kreditur. Keempat, bank bukanlah sebagai peminjam uang dari nasabah penyimpan. Kelima, nasabah penyimpan bukan sebagai penitip uang pada bank.

²³ Ibid., 245-249

²⁴ Gazali, Djoni S, dan Rachmadi Usman, Loc.Cit

Keenam, bank akan mengembalikan simpanan nasabah dengan kontraprestasi berupa pemberian bunga.

Hal yang harus dijaga dalam sistem P2P *lending* adalah harus adanya pemberian kuasa yang jelas dari pemberi pinjaman kepada penyelenggara untuk menyalurkan dana tersebut kepada penerima pinjaman. Dalam konsep ini, penyelenggara hanyalah menyediakan fasilitas yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dan berdasarkan kuasa yang telah diberikan oleh pemberi pinjaman, penyelenggara untuk dan atas nama pemberi pinjaman menyepakati perjanjian pinjam meminjam uang milik pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Untuk jasa yang telah dilakukan tersebut, penyelenggara P2P *lending* berhak mendapatkan *fee* atau upah. Berdasarkan uraian tersebut, maka konstruksi hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan penyelenggara adalah hubungan hukum yang lahir dari perjanjian pemberian kuasa dengan pihak pemberi pinjaman selaku pemberi kuasa dan pihak penyelenggara selaku penerima kuasa. Pemberian kuasa (*lastgeving*) diatur dalam Buku III Bab XVI mulai dari Pasal 1792 sampai dengan Pasal 1819 KUH Perdata. Pasal 1792 KUH Perdata menyatakan bahwa :

“Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan (wewenang) kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.”

Berdasarkan definisi mengenai pemberian kuasa tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa surat kuasa (*volmacht* dalam bahasa Belanda atau *Power of Attorney* dalam bahasa Inggris) adalah surat yang berisi pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Dalam konsep pemberian kuasa, penerima kuasa memiliki beberapa kewajiban yaitu.²⁵

²⁵ M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, hlm. 310

- 1) Melaksanakan kuasa yang diberikan dengan sesempurna mungkin sesuai dengan wewenang/*volmacht* yang dilimpahkan oleh si pemberi kuasa. Pelaksanaan wewenang tadi harus diembannya dengan baik selama pemberian kuasa belum berakhir;
- 2) Wajib mempertanggungjawabkan kerugian yang timbul akibat kelalaian dan ketidaksempurnaan dalam melaksanakan wewenang yang dilimpahkan pemberi kuasa kepadanya;
- 3) Wajib melaporkan dan membuat perhitungan pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang dilakukannya sehubungan dengan pelaksanaan tugas yang dilimpahkan kepadanya (Pasal 1802 KUH Perdata);
- 4) Wajib bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan oleh “kuasa substitusi” dan
- 5) Wajib membayar “bunga uang” tunai yang diterimanya jika uang yang diterimanya dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri.

Sedangkan pemberi kuasa memiliki kewajiban yaitu:

- 1) Wajib mengganti segala uang panjar dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh si penerima kuasa dalam melaksanakan tugas yang dilimpahkan kepada si penerima kuasa, wajib membayar bunga atas pemakaian uang si penerima kuasa dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepada si penerima kua
- 2) Wajib mempertanggungjawabkan kerugian yang timbul akibat kelalaian dan ketidaksempurnaan dalam melaksanakan wewenang yang dilimpahkan pemberi kuasa kepadanya;
- 3) Wajib melaporkan dan membuat perhitungan pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang dilakukannya sehubungan dengan pelaksanaan tugas yang dilimpahkan kepadanya (Pasal 1802 KUHPerdata);

- 4) Wajib bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh “kuasa substitusi” dan
- 5) Wajib membayar “bunga uang” tunai yang diterimanya jika uang yang diterimanya dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri.

Sedangkan pemberi kuasa memiliki kewajiban yaitu:

- 1) Wajib mengganti segala uang panjar dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh si penerima kuasa dalam melaksanakan tugas yang dilimpahkan kepada si penerima kuasa; dan
- 2) Wajib membayar bunga atas pemakaian uang si penerima kuasa dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepada si penerima kuasa.

b. Hubungan Hukum antara Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman

Dalam perbankan, bank menyalurkan dana kepada masyarakat melalui perjanjian kredit atau pembiayaan. Pengertian kredit sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 UU Perbankan yaitu:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Adapun pengertian pembiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 12 UU Perbankan yaitu:

“Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tabungan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”

Oleh karena itu, dalam sistem P2P *lending*, penyaluran pinjaman kepada penerima pinjaman haruslah bukan antara penyelenggara dan penerima pinjaman melainkan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Untuk mewujudkan hal ini, pemberi pinjaman harus memberikan kuasa dengan tegas kepada penyelenggara untuk menyalurkan dananya kepada penerima pinjaman melalui *escrow account* dan *virtual account*. Penerima pinjaman yang akan melunasi pinjamannya dalam hal ini seharusnya dapat langsung membayarkannya melalui

escrow account penyelenggara untuk diteruskan ke *virtual account* milik pemberi pinjaman mengingat hubungan hukum atas perjanjian pinjam meminjam terjadi antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.

Pasal 1754 KUHPerdara menentukan bahwa pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula. Dalam istilah “*verbruik-lening*” yaitu nama dalam bahasa Belanda untuk perjanjian pinjam meminjam ini, perkataan “*verbruik*” berasal dari “*verbruiken*” yang berarti menghabiskan.²⁶ Adapun kewajiban pemberi pinjaman yaitu tidak boleh meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian (Pasal 1759 KUH Perdata). Selain itu jika tidak telah ditetapkan suatu waktu, hakim berkuasa, apabila orang yang meminjamkan menuntut pengembalian pinjamannya, menurut keadaan, memberikan sekedar kelonggaran kepada si peminjam (Pasal 1760 KUH Perdata). Kewajiban penerima pinjaman yaitu wajib mengembalikan barang dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan (Pasal 1763 KUH Perdata).

Kewajiban lain dari si penerima pinjaman yaitu jika penerima pinjaman tidak mampu mengembalikan barang yang dipinjamnya dalam jumlah dan keadaan yang sama, maka ia diwajibkan membayar harganya, dalam hal mana harus diperhatikan waktu dan tempat dimana barangnya, menurut perjanjian, harus dikembalikan. Jika waktu dan tempat ini tidak telah ditetapkan, harus diambil harga barang pada waktu dan tempat dimana perjanjian telah terjadi (Pasal 1764 KUH Perdata); dan jika telah diperjanjikan bunga, maka bunga yang telah

²⁶ R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 126

diperjanjikan tersebut harus dibayar sampai saat pengembalian atau penitipan uang pokoknya (Pasal 1766 KUH Perdata).

c. Hubungan Hukum Antara Penyelenggara dan Bank

Hubungan hukum antara penyelenggara dan bank lahir atas adanya perjanjian penggunaan *virtual account* dan *escrow account* sebagaimana diamanatkan Pasal 24 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Diharapkan dengan skema *online* ini, yakni pengiriman informasi tagihan (*collection*) dapat secara *online*, penyediaan informasi status pinjaman kepada para pihak juga secara *online*, dan penyediaan *escrow account* dan *virtual account* di perbankan kepada para pihak sehingga seluruh pelaksanaan pembayaran dana berlangsung dalam sistem perbankan.²⁷ Ketentuan tersebut di atas memberikan kemudahan sekaligus kepastian hukum bagi para pihak yaitu antara penyelenggara P2P *lending* dan bank. Pelibatan pihak bank dalam skema *peer to peer lending* sebagai pihak penyedia *virtual account* dan *escrow account* ini menunjukkan bahwa sistem pembukuan yang harus dijalankan oleh penyelenggara P2P *lending* harus berjalan seefisien mungkin dan tetap dapat dipertanggungjawabkan.

d. Hubungan Hukum antara Penyelenggara dan OJK

Hubungan hukum antara penyelenggara dan OJK lahir atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Berdasarkan ketentuan POJK ini, penyelenggara yang bermaksud menjalankan penyelenggaraan sistem *peer to peer* harus mendapatkan izin dari OJK dan setelah menjalankan sistem *peer to peer lending* harus memberikan laporan berkala ke OJK. Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas penyelenggaraan P2P *lending* harus seizin dan dibawah

²⁷[Http://m.hukumonline.com/hal-yang-wajib-dipenuhi-pemain-peerto-peer-lending-dalam-fintech](http://m.hukumonline.com/hal-yang-wajib-dipenuhi-pemain-peerto-peer-lending-dalam-fintech) diakses pada tanggal 8 Juni 2021

pengawasan OJK. Hubungan hukum antara penyelenggara P2P *lending* dan OJK adalah hubungan hukum yang lahir dari ketentuan peraturan perundangundangan bukan atas dasar perjanjian. OJK sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasar undang-undang memiliki kapasitas sebagai pengawas kegiatan usaha yang dijalankan oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK). Hal ini ditujukan untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak.

5. Manfaat dan Resiko Pinjaman *Online*

Setiap orang memiliki beberapa kebutuhan hidup baik itu kebutuhan *primer*, *sekunder*, dan *Tersier*, walaupun kadang ada kesulitan dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Adapun factor yang menyebabkannya adalah factor ekonomi/keuangan.

Oleh karena hal tersebutlah yg membuat keeksisan dan popularitas pinjaman *online* ini semakin dikenal masyarakat. Adapun manfaat dan kerugian dari pinjaman *online* ini adalah :²⁸

a. Manfaat Pinjaman *Online*

- 1) Cepat (Proses persetujuan di pinjaman online memakan waktu singkat. Biasanya dalam 24 jam, jauh lebih *superior* dibandingkan bank yang 1 sampai dengan 2 minggu),
- 2) Mudah (Persyaratan pinjaman online umumnya hanya KTP dan foto *selfie*. Syarat dokumen lain opsional, jika dibutuhkan. Berbeda dengan bank yang meminta banyak dokumen sejak awal),
- 3) *Online* (Seluruh proses dilakukan secara *online*, tidak perlu tatap muka. Peminjam bisa mengajukan pinjaman dimana saja dan kapan saja. Cukup bermodalkan *smartphone*),
- 4) Fleksibilitas *tenor* (Pinjaman *online* memperkenalkan *tenor* kredit 30 hari. *Tenor* pendek ini banyak dicari karena dianggap cocok dengan siklus gaji pegawai. Sementara bank

²⁸ <https://ekonomi.kompas.com/ojk-ingatkan-manfaat-fintech-bagai-dua-sisi-mata-pisau>, diakses pada 13 Mei 2021

meminta minimum *tenor* 6 bulan yang belum tentu semua orang butuh masa pinjaman selama itu),

- 5) *Plafon* kecil (Bank jarang memberikan *plafon* pinjaman kecil, paling minimum Rp 5 juta di KTA, pinjaman *online* menawarkan pinjaman mulai dari Rp 500 ribu. Orang yang butuh *plafon* kecil, cocok sekali dengan tawaran pinjaman *online*).
- 6) Tanpa kartu *kredit* (Pinjaman *online* tidak mensyaratkan kartu *kredit* dalam pengajuan. Ini merupakan *big relief* bagi banyak orang karena bank mewajibkan pengajuan harus dengan kartu *kredit*).
- 7) Tanpa jaminan (Tidak ada agunan yang diserahkan untuk bisa mengajukan pinjaman. Ini juga *big relief* bagi banyak orang yang ingin pinjam tapi tanpa harus menyerahkan aset sebagai jaminan).

b. Resiko Pinjaman *online*

Hadirnya pinjaman online memberikan angin segar bagi masyarakat karena menawarkan banyak kemudahan mengambil *kredit*. Namun, sejumlah resiko pinjaman *online* perlu dicermati calon nasabah seiring maraknya kasus pinjaman *online*. Tahun 2019 yang lalu, pemblokiran pinjaman *online ilegal*, Hadirnya Fintech menggoyang dunia kredit di Indonesia. Proses kredit yang biasanya membutuhkan waktu 1 minggu untuk cair, sekarang bisa disetujui dalam hitungan jam oleh perusahaan pinjaman *online*.

Selama ini fokus pemberitaan adalah soal keunggulan teknologi *fintech*. Jarang dikupas soal resiko yang dihadapi saat mengajukan *kredit online*. Adapun resiko dari pinjaan *online* ini adalah²⁹

- 1) Bunga Tinggi (Sampai saat ini, OJK tidak mengatur soal batasan bunga pinjaman *online*. Tingginya suku bunga diserahkan kepada *market player*, perusahaan pinjaman *online*).

²⁹ <https://duwitmu.com/resiko-pinjaman-online/> diakses pada 13 Mei 2021

Perusahaan pinjaman *online* memiliki alasan sendiri menerapkan bunga setinggi itu. Salah satunya, tingginya resiko nasabah *online*, akibat kemudahan persyaratan dan kecepatan persetujuan. Selama nasabah peminjam tahu dan berhitung soal bunga yang harus dibayar, seharusnya tidak masalah mengambil pinjaman dengan bunga pinjaman super tinggi. Yang jadi masalah adalah mereka yang mengambil pinjaman online tanpa berhitung soal bunga dan baru komplain ketika sudah mengambil pinjaman yang akibatnya tidak mau atau tidak sanggup mengembalikan pinjaman).

- 2) *Plafond* Pinjaman Kecil (Salah satu resiko pinjaman online adalah plafond tanpa agunan yang tidak besar. Rata – rata dibawah Rp 5 juta per pinjaman. Bahkan beberapa pinjaman *online* mulai dari 1 juta rupiah dan baru bisa meminta kenaikan *plafond* setelah mengambil pinjaman beberapa kali. Sifat pinjaman online yang cepat dan mudah berimbas pada jumlah *plafond* yang ditawarkan. Tidak bisa mengambil untuk pinjaman dalam jumlah besar).
- 3) Data Pribadi di Aplikasi (Dalam mengajukan pinjaman *online*, sebagai bagian dari prosedur pinjaman *online*, calon peminjam wajib mengunduh aplikasi pinjaman *online*. Nasabah mengunduh aplikasi di *smartphone* dan dari situ mengajukan pinjaman. Tentu saja, cara ini memberikan kemudahan. Kapan saja membutuhkan tinggal buka aplikasi pinjaman online di *smartphone* dan bisa mengajukan *kredit*).
- 4) Persetujuan Lama (Harapan yang tinggi ketika mengajukan pinjaman online adalah persetujuan cepat cair. Namun, realitanya tidak semua pinjaman *online* bisa mewujudkan janji cepat cair tersebut. Bisa dilihat dari komentar – komentar di *PlayStore* yang mengeluhkan layanan pinjaman *online* soal lamanya pencairan dan tidak adanya *response* (disetujui atau tidak) atas pengajuan pinjaman *online*. Kenyataannya, meskipun

menggunakan teknologi, banyak proses di pinjaman *online* yang tidak bisa cepat. Butuh waktu beberapa hari sampai ada keputusan disetujui atau tidaknya).

- 5) Penagih Datang (Layaknya semua pinjaman, jika nasabah tidak bayar maka akan ada tindakan penagihan. Penagihan tidak akan dilakukan jika nasabah membayar tepat waktu. Ada persepsi, karena ini adalah pinjaman *online*, jika nasabah tidak bayar maka tidak akan ada proses penagihan dan hanya dilakukan *reminder via email* serta sms. Tentu saja, ini tidak sepenuhnya benar. Dalam *website* dan informasi di perjanjian, jelas bahwa nasabah yang tidak bayar akan ditagih oleh perusahaan pinjaman *online*)
- 6) Biaya Administrasi (Satu hal yang kerap dilupakan. Ketika menunggak, maka risikonya tidak hanya menghadapi penagihan, tetapi juga tambahan biaya karena perusahaan pinjaman *online* meminta biaya atas keterlambatan pembayaran (*late fee*). Karena itu, sewaktu memilih pinjol, pastikan bahwa akses pembayaran *online* cukup baik. Ada banyak pilihan akses cara pembayaran pinjaman *online*. Disamping itu, karena proses penagihan membutuhkan *extra* sumber daya manusia, beberapa perusahaan pinjaman *online* membebankan biaya penagihan ke nasabah yang menunggak. Jumlah biaya penagihan ini cukup besar jika dibandingkan *plafond* pinjaman. Masalahnya, ketentuan soal biaya yang harus dibayar jika nasabah menunggak, tidak secara jelas dicantumkan dalam website beberapa perusahaan pinjaman *online*. Seolah-olah tidak ada kewajiban tambahan jika terlambat membayar, walaupun kenyataannya tidak).
- 7) Belum Terdaftar di OJK (Ada banyak layanan yang menawarkan pinjaman online. Pinjaman *online* yang terdaftar di OJK adalah pinjaman *online* yang sah. Karena tidak semua terdaftar di OJK. Sejalan ketentuan, setiap lembaga yang menawarkan pinjaman

online wajib mendaftar dan mendapatkan lisensi dari OJK. Jika tidak terdaftar di OJK maka pinjaman *online ilegal* dan itu sangat berbahaya).

- 8) Lembaga Bodong (Suka tidak suka kenyataan bahwa masih banyak investasi bodong. Investasi bodong tentu saja merugikan nasabah. Meskipun investasi bodong lebih ditujukan kepada mereka yang sebagai investor tetapi penting bagi para peminjam memastikan bahwa tempat mengambil pinjaman adalah perusahaan yang resmi. Karena jika tidak termasuk dalam daftar investasi bodong, boleh disimpulkan itu adalah pinjaman *online* terpercaya. Salah satu cara memastikannya adalah mengecek daftar perusahaan investasi yang terdaftar di OJK. Bisa pula melihat daftar investasi bodong menurut OJK).
- 9) Perlindungan Data Konsumen (Meskipun OJK sudah mengeluarkan regulasi yang ketat soal aspek perlindungan data konsumen, namun dalam prakteknya, kebocoran dan penyalahgunaan data tetap terjadi. Apaalagi, pinjaman *online* sangat erat berhubungan dengan data. Tidak semua penyelenggara menjamin kerahasiaan dan penggunaan Data Nasabah. Akibatnya, tidak jarang, data konsumen bocor ke pihak lain. Terdapat klausula pelepasan tanggungjawab dan tindakan sepihak yang dilakukan sejumlah perusahaan pinjol. Tujuannya agar jika terjadi masalah di kemudian hari terhadap data konsumen, perusahaan bisa lepas tanggung jawab. Pada sejumlah penyelenggara *Fintech* tidak memastikan keamanan kerahasiaan data konsumennya, contoh: tidak membatasi jumlah kegagalan saat *login*. *Standard best-practices* yang umum diterapkan oleh lembaga keuangan untuk melindungi data, tidak diterapkan secara *komprehensif*.
- 10) Transparansi Biaya (Proses pinjam meminjam melibatkan sejumlah biaya yang harus dibayar oleh konsumen. Persoalannya, biaya ini seringkali tidak disampaikan secara transparan di awal. Sebagian besar penyelenggara tidak memberikan informasi yang jelas

terkait dengan biaya pajak, biaya keterlambatan, dan biaya-biaya lain yang akan timbul. Nasabah tidak dijelaskan apa saja biaya yang harus dibayar jika mengambil pinjaman. Sudah biaya yang dikenakan tidak dijelaskan secara rinci dan bahkan ada yang dijelaskan, tetapi biayanya sangat tinggi. Salah satu praktek yang kerap dilakukan adalah memotong dana pencairan dengan biaya administrasi. Pemotongan dilakukan dimuka, sehingga peminjam menerima uang di rekening lebih kecil dari *platfon* yang disetujui).

B. Tinjauan Umum Tentang Suku Bunga

1) Defenisi dan Pengaturan Hukum Suku Bunga

a. Defenisi Suku Bunga

Suku bunga adalah nilai, tingkat, harga atau keuntungan yang diberikan kepada investor dari penggunaan dana investasi atas dasar perhitungan nilai ekonomis dalam periode waktu tertentu. Tingkat suku bunga Bank digunakan untuk mengontrol perekonomian suatu negara. Tingkat suku bunga diatur dan ditetapkan pemerintah yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan perekonomian suatu negara. Suku bunga ini penting untuk diperhitungkan karena rata-rata para investor yang selalu mengharapkan hasil investasi yang lebih besar. Penetapan tingkat bunga dilakukan oleh Bank Indonesia sesuai dengan Pasal 8 UU nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Suku bunga dengan *tenor* 1 bulan yang diumumkan oleh Bank Indonesia secara periodik untuk jangka waktu tertentu yang berfungsi sebagai sinyal atau *stance* kebijakan moneter.³⁰ Dalam hal pinjaman online, suku bunga dapat diartikan sebagai nilai atau harga yang diberikan kreditur atas pinjaman uang yang dilakukan oleh debitur melalui suatu aplikasi atau laman peminjaman *online* yang dimana aplikasi atau laman tersebut di kelola atau dibuat oleh

³⁰ <https://www.kajianpustaka.com/pengertian-jenis-fungsi-dan-faktor-tingkat-suku-bunga>, Diakses pada 08 juni 2021

pihak kreditur maupun dengan penyelenggara dengan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ada beberapa pengertian para ahli mengenai suku bunga ini sendiri, yaitu :³¹

1. Menurut Sunariyah, suku bunga adalah harga dari pinjaman. Suku bunga dinyatakan sebagai *persentase* uang pokok per unit waktu. Bunga merupakan suatu ukuran harga sumber daya yang digunakan oleh debitur yang harus dibayarkan kepada kreditur.
2. Menurut Brigham, suku bunga adalah harga yang harus di bayar atas modal pinjaman, dan dividen serta keuntungan modal yang merupakan hasil dari modal ekuitas.
3. Menurut Mishkin, suku bunga adalah biaya pinjaman atau harga yang dibayarkan untuk dana pinjaman tersebut (biasanya dinyatakan sebagai *persentase* per tahun).

b. Pengaturan Hukum Suku Bunga di Indonesia

Fintech merupakan penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk pada stabilitas *moneter*, sistem keuangan, dan efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Lembaga pembiayaan ini memfokuskan kegiatan usaha pada fungsi pembiayaan yang membantu untuk menyediakan dana untuk kebutuhan masyarakat.³² Bertambah pentingnya peranan teknologi di zaman modern ini bagi kehidupan manusia dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dan lingkungan hidupnya menyebabkan bahwa faktor-faktor inipun tidak dapat diabaikan.³³ Proses pembentukan Undang-Undang harus dapat menampung semua hal yang erat hubungannya (relevan) dengan bidang atau masalah yang hendak diatur dengan Undang-Undang, apabila perundang-undangan itu hendak merupakan suatu pengaturan hukum yang efektif. Efektifnya

³¹ Hilya Lailia dkk, Jurnal Administrasi Bisnis “Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Tingkat Inflasi, Nilai Kurs Dollar Dan Indeks Strait Times Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (Studi Pada Bursa Efek Indonesia Periode Januari 2010-Juni 2013)”, Vol. 12 No. 1 Juli 2014, hal. 2.

³² Putu Gandiyasa Wijartama, 2018, “Cara-Cara Penagihan Utang Dalam Perspektif Hukum Perdata”, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 6 No. 5, h. 3,

³³ Danrivanto Budhijanto, 2017, *Revolusi Cyber Law Indonesia Pembaruan dan Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik* 2016, Refika Aditama, Bandung, h.117.

produk perundang-undangan dalam penerapannya memerlukan perhatian akan lembaga dan prosedur-prosedur yang diperlukan dalam pelaksanaannya.³⁴

Jika dilihat dari aturan yang berlaku, yaitu POJK No.17 Tahun 2016 tentang nilai kewajaran dari suku bunga, yaitu :

“Penyelenggara memberikan masukan atas suku bunga yang ditawarkan oleh Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman dengan mempertimbangkan kewajaran dan perkembangan perekonomian nasional.”

Bagian penjelasan dari Pasal 17 ayat (1) di atas tidak memberikan suatu kejelasan terhadap nilai kewajaran terkait penetapan suku bunga dalam pinjaman berbasis P2P. Rumusan pasal di atas juga memberikan arti norma yang sangat luas. Rumusan pada pasal 17 POJK No. 77 2016 terkait Kata kewajaran wajib diartikan dengan pasti, agar tidak mengakibatkan multitafsir dari pihak-pihak yang terkait sehingga dapat terciptanya rasa keadilan. Kewajaran merupakan perihal yang wajar, sedangkan wajar adalah keadaan yang sebagaimana mestinya. Sebagaimana mestinya merupakan keadaan dimana suatu peristiwa tidak melanggar kodratnya serta norma-norma yang berlaku.

Dari sisi kemudahan *fintech* dalam layanan P2P memang menawarkan kecepatan dan kemudahan, namun jumlah pinjaman yang diberikan terbatas dan suku bunga pinjamannya cukup tinggi dalam sebulan. Besaran suku bunga tersebut jauh diatas pinjaman yang ditawarkan Lembaga keuangan lainnya. Oleh karena suku bunga yang tinggi ini bisa berakibat terhadap terjadinya resiko gagal bayar yang tinggi yang disebabkan karena debitur tidak mampu membayar kreditnya. Dalam penelitian ini perhitungan suku bunga telah diatur oleh AFPI (Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia) yang bertindak sebagai mitra startegis

³⁴ Mochtar Kusumaatmadja, 2006, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, PT Alumni, Bandung, hlm.30.

dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan). OJK dalam penyelenggaraan P2P *Lending* telah menunjuk Asosiasi *Fintech* Pendanaan bersama Indonesia (AFPI) sebagai mitra strategis OJK berdasarkan surat Nomor S-5/D/05/IKNB/2019.³⁵

AFPI merupakan sebuah asosiasi yang mewadahi para Penyelenggara dalam penyelenggaraan P2P *Lending*. AFPI yang merupakan mitra strategis OJK dalam penyelenggaraan P2P *Lending*, memiliki kewenangan untuk membuat sebuah aturan yang bernama Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi secara Bertanggung Jawab (Pedoman Perilaku). Pedoman Perilaku tersebut berisi aturan-aturan tambahan yang belum diakomodasi dalam POJK LPMUBTI (Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi) dan mengikat bagi para Penyelenggara. Pedoman Perilaku yang dibentuk AFPI mengikat bagi para Penyelenggara karena setiap Penyelenggara P2P *Lending* wajib terdaftar sebagai anggota asosiasi yang telah ditunjuk OJK, yang dalam hal ini yaitu AFPI. Hal tersebut dilandasi oleh Pasal 48 POJK LPMUBTI yang menjelaskan bahwa Penyelenggara wajib terdaftar sebagai anggota asosiasi yang telah ditunjuk oleh OJK. Pedoman Perilaku yang dibentuk oleh AFPI mengacu kepada 3 (tiga) prinsip dasar, yang di antaranya adalah Pedoman Perilaku tersebut disusun berdasarkan 3 (tiga) prinsip dasar, yaitu transparansi produk dan metode penawaran produk layanan, pencegahan pinjaman berlebih dengan cara mempertimbangkan dan menyesuaikan kemampuan ekonomi Penerima Pinjaman untuk mengembalikan pinjaman, dan penerapan prinsip itikad baik yang harus dilakukan oleh Penyelenggara dengan memperhatikan kepentingan seluruh pihak yang terlibat tanpa merendahkan harkat dan martabat Pengguna.

³⁵ Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, “*AFPI Bekali Calon Penyelenggara Fintech Lending Indonesia*”, diambil dari <https://www.afpi.or.id/detailpressrelease/afpi-bekali-calon-penyelenggara-fintechlending-indonesia>, di akses pada 8 Juni 2021.

Pedoman Perilaku juga mengakomodasi peraturan mengenai hak dan kewajiban Penyelenggara, Pemberi Pinjaman, dan Penerima Pinjaman, serta ketentuan besaran suku bunga pinjaman P2P *Lending* yang tidak diatur dalam POJK LPMUBTI.³⁶ Tingkat suku bunga pinjaman P2P *Lending* yang diatur dalam Pedoman Perilaku yaitu maksimal 0,8% per hari. Kepala Bidang Kelembagaan Humas AFPI, dijelaskan bahwa besaran bunga maksimal 0,8% per hari diperuntukan untuk jenis pinjaman multiguna dengan jangka waktu pinjaman kurang dari 1 (satu) bulan.³⁷ Pendapat yang disampaikan oleh Kepala Bidang Kelembagaan Humas AFPI tersebut tidak diakomodasi dalam Pedoman Perilaku, karena di dalam Pedoman Perilaku hanya mengakomodasi besaran maksimal 0,8% per hari tanpa adanya penjelasan lebih lanjut mengenai peruntukan jenis pinjaman. Ketiadaan penjelasan lebih lanjut mengenai peruntukan jenis pinjaman untuk bunga maksimal 0,8% per hari menunjukkan kurangnya keterbukaan informasi biaya termasuk mengenai informasi besaran bunga pinjaman yang jelas dalam P2P *Lending* yang pada dasarnya sangat penting untuk diketahui oleh para pihak.

Penyelenggaraan platform P2P *Lending* yang tidak aman dapat mengakibatkan risiko kredit yang besar dan menghasilkan bunga pinjaman yang lebih besar dari pinjaman secara tradisional. Pedoman Perilaku dibentuk berdasarkan kesepakatan antar Penyelenggara yang terdaftar sebagai anggota dari AFPI. Penentuan suku bunga pinjaman dengan maksimal 0,8% per hari tersebut telah disepakati oleh para Penyelenggara dan sudah semestinya dipatuhi oleh para Penyelenggara, karena Pedoman Perilaku merupakan satu-satunya peraturan yang mengakomodasi besaran suku bunga pinjaman dalam P2P *Lending*. Pedoman Perilaku juga mengakomodasi sanksi-sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar atas pelanggaran dalam

³⁶ Pasal 48 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

³⁷ IDN Financials, “AFPI Tentukan Bunga Pinjaman Multiguna di Fintech Maksimal 0,8% per Hari”, diambil dari <https://www.idnfinancials.com/id/news/28347/afpi-fintech-lending-larger-day>, di akses pada 8 Juni 2021.

pelaksanaan P2P *Lending*. Pelaksanaan penjatuhan sanksi oleh AFPI dilakukan oleh Majelis Etika AFPI.

Sanksi-sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar dalam P2P *Lending* di antaranya adalah:

- a. Teguran tertulis;
- b. Publikasi nama anggota dan ketentuan yang dilanggar kepada Otoritas Jasa Keuangan dan kepada masyarakat;
- c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan Asosiasi; dan
- d. Pemberhentian tetap dari keanggotaan Asosiasi.

Pedoman Perilaku yang mengatur hak dan kewajiban Penyelenggara, suku bunga pinjaman, sampai dengan sanksi yang dapat dijatuhkan pada pelanggar dalam P2P *Lending*, tidak menutup kemungkinan bahwa pelanggaran dalam P2P *Lending* tetap dapat terjadi. Permasalahan dalam P2P *Lending* hingga saat ini masih seringkali terjadi, termasuk mengenai penerapan suku bunga yang melampaui batas maksimal 0,8% per hari. Suku bunga pinjaman dalam P2P *Lending* tergolong lebih tinggi dibandingkan dengan suku bunga yang ditawarkan oleh sektor perbankan, sehingga seharusnya kehadiran P2P *Lending* tidak boleh merugikan masyarakat. Penetapan batas bunga pinjaman maksimal 0,8% seharusnya juga dipatuhi oleh Penyelenggara, mengingat apabila terdapat pelanggaran atas pelampauan suku bunga pinjaman P2P *Lending* yang dilakukan oleh Penyelenggara, maka Penyelenggara tersebut dapat dijatuhkan sanksi oleh Majelis Etika AFPI.³⁸

³⁸ Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi secara Bertanggung Jawab, hlm. 11.

2) Perjanjian Kredit

a. Pengertian Kredit

Manusia sebagaimana yang telah diutarakan diatas memerlukan berbagai kebutuhan untuk kehidupannya, baik itu untuk kebutuhan *primer* maupun kebutuhan *sekunder*. Memiliki modal yang diperuntukan untuk kepentingan usaha merupakan salah satu cara manusia untuk dapat memperoleh kebutuhankebutuhan yang harus dipenuhi tersebut. Terkait hal tersebut, tidak jarang kredit menjadi sarana yang ditempuh dalam memperoleh modal. Regulasi perihal perjanjian kredit pada KUH Perdata umumnya dipandang serupa sebagai perjanjian yang dimaksud pada buku III KUH Perdata. Kredit dalam perkembangannya diatur secara spesifik oleh UU Perbankan. Pasal 1 Angka (11) UU Perbankan menyebutkan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat, memberikan dampak terhadap perbuatan hukum yang terjadi pada masyarakat. Hadirnya teknologi internet turut memberikan dampak pada perjanjian kredit. Perkembangan jaman memberikan dampak bahwa perjanjian kredit tidak lagi terbatas dengan cara konvensional, namun dapat juga dilakukan secara sistem elektronik atau *daring*. Perkembangan teknologi yang tidak terbatas di era digital sekarang ini, semakin lengkap dengan hadirnya *fintech*. Istilah *fintech* merupakan sebuah layanan keuangan dengan menggunakan basis teknologi yang tentunya akan semakin memudahkan transaksi yang kita lakukan dimana saja dan kapan saja. Model keuangan berupa *fintech* dimulai pertama kali pada

tahun 2004 oleh Zopa, yaitu institusi keuangan di Inggris yang menjalankan jasa peminjaman uang.³⁹

Perjanjian kredit yang disepakati oleh para pihak suatu saat dapat berakhir. Berakhirnya perjanjian kredit merupakan selesai atau hapusnya suatu perjanjian yang dibuat antara dua pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur tentang sesuatu hal. Sesuatu hal di sini bisa berarti segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh kedua belah pihak, seperti jual beli, utang piutang.⁴⁰

b. Unsur-unsur Kredit

- 1) Kepercayaan, yaitu keyakinan dari orang yang memberikan kredit kepada orang yang menerimanya bahwa dimasa yang akan datang penerima kredit akan sanggup mengembalikan segala sesuatu yang telah ia terima sebagai pinjaman;
- 2) Waktu, adalah masa yang menjadi jarak antara pemberian kredit dan pengembaliannya;
- 3) Tingkat resiko, adalah kemungkinan-kemungkinan yang terjadi akibat adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian kredit dan pengembaliannya;
- 4) Prestasi, adalah objek yang akan dijadikan sebagai sesuatu yang dipinjamkan baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa.

c. Para Pihak dalam Perjanjian Kredit

Dalam perjanjian kredit pihak-pihak yang terkait di dalamnya, yaitu:

- 1) Debitur, yaitu orang yang mendapat fasilitas Kredit Pinjaman *Online*
- 2) Kreditur, yaitu Perusahaan yang memberikan layanan pinjaman *online*.

d. Berakhirnya Perjanjian Kredit

³⁹ Muh. Rizal, dkk, "*Fintech As One Of The Financing Solutions For Smes*", dalam Jurnal AdBispreneur : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan, Vol.3, No. 2, Agustus 2018, hlm. 90

⁴⁰ Istiqomah, 2019, "*Analisis Pinjaman Online oleh Fintech dalam kajian Hukum Perdata*", dalam Jurnal Jurisprudentie, Vol. 6 No 2, hlm. 293

Perjanjian kredit yang disepakati oleh para pihak suatu saat dapat berakhir. Berakhirnya perjanjian kredit merupakan selesai atau hapusnya suatu perjanjian yang dibuat antara dua pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur tentang sesuatu hal. Sesuatu hal di sini bisa berarti segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh kedua belah pihak, seperti jual beli, utang piutang.⁴¹ Menurut Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berakhirnya perjanjian kredit dapat disimpulkan oleh:

- 1) Karena pembayaran;
- 2) Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- 3) Karena pembebasan hutang;
- 4) Karena musnahnya barang yang terutang;
- 5) Karena lewat waktu;
- 6) Karena kebatalan atau pembatalan;
- 7) Karena kesepakatan kedua belah pihak;

Pasal 1754 KUHPdata menentukan bahwa pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula. Dalam istilah “*verbruik-lening*” yaitu nama dalam bahasa Belanda untuk perjanjian pinjam meminjam ini, perkataan “*verbruik*” berasal dari “*verbruiken*” yang berarti menghabiskan.⁴²

e. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kredit

Adapun hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit adalah.⁴³

⁴¹ Ridwan Syahrani, 2000, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, hlm. 282.

⁴² R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, 1995, PT. Citra Aditya, Bandung, hlm. 126

⁴³ M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, hlm. 310

1. Pihak Pemberi Pinjaman / *Lender*

a) Hak

- 1) Menerima atau meminta kembali Uang yang dipinjam saat sudah jatuh tempo.
- 2) Menerima Bunga atas uang yang dipinjamkannya kepada penerima pinjaman.

b) Kewajiban

- 1) Tidak boleh meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian (Pasal 1759 KUH Perdata);
- 2) tidak telah ditetapkan suatu waktu, hakim berkuasa, apabila orang yang meminjamkan menuntut pengembalian pinjamannya, menurut keadaan, memberikan sekedar kelonggaran kepada si peminjam (Pasal 1760 KUHPerdata).

2. Penerima Pinjaman / *Borrower*

a) Hak

- 1) Menerima Uang pinjaman yang telah ditentukan dan disepakati sebelumnya secara utuh,
- 2) Menggunakan uang yang dipinjam sebelumnya sesuai kemauan dan kebutuhannya,
- 3) Menerima rincian dan perhitungan yang jelas atas bunga dari uang yang dipinjam,
- 4) Serta menerima informasi yang jelas atas tempo waktu dari uang pinjamannya.

b) Kewajiban

- 1) wajib mengembalikan uang dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan (Pasal 1763 KUH Perdata).
- 2) Jika penerima pinjaman tidak mampu mengembalikan uang yang dipinjamnya dalam jumlah dan keadaan yang sama, maka ia diwajibkan membayar harganya, dalam hal

mana harus diperhatikan waktu dan tempat dimana barangnya, menurut perjanjian, harus dikembalikan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan layanan pinjam-meminjam uang berbasis *online* menurut aturan yang berlaku di Indonesia, serta untuk mengetahui dan memahami bagaimana penetapan suku bunga pada layanan pinjam-meminjam uang berbasis *online*.

B. Sumber Data

Adapun data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah bersumber dari data sekunder yaitu data yang tidak penulis peroleh secara langsung berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum *tertier*. yaitu :⁴⁴

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu berupa produk perundang-undangan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

- a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum* . UI Press, Jakarta, hlm. 32

- b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- c) Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
- d) Penetapan Peraturan No. 002/SK/COC/INT/IV/2020, Tentang Pedoman Perilaku AFPI.

2. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder adalah literatur yang berhubungan serta memberi penjelasan lebih lanjut sehubungan dengan judul yang penulis angkat dalam penelitian ini seperti buku, jurnal, hasil *simposium*, artikel maupun internet dan yang paling utama adalah *website* dari PT. Amarta Fintek Indonesia (www.amarta.com)

3. Bahan Hukum Tertier

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan sumber hukum tersier adalah bahan hukum yang mungkin dipergunakan dalam mendukung dan memperjelas bahan hukum primer dan sekunder seperti :

- a) Kamus hukum,
- b) Ensiklopedia hukum,
- c) Jurnal Hukum.

C. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*Library Research Method*). Metode Studi Kepustakaan yaitu dengan cara mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan tersier yang relevan dengan penelitian ini.

D. Metode Analisis Data

Seluruh data yang terkumpul kemudian oleh penulis dianalisis, diolah kemudian untuk dimanfaatkan untuk menjawab persoalan-persoalan yang timbul dalam penelitian ini. Berdasarkan uraian latar belakang masalah, rumusan masalah serta sumber data yang penulis gunakan maka data dalam penelitian ini dianalisa dengan analisa data kualitatif. Analisis data pada penelitian kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang tidak dituangkan kedalam variabel atau hipotesis. Penelitian kualitatif karena data-data yang dibutuhkan dan digunakan berupa informasi yang tidak perlu dikuantifikasi.